BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 600.4.15.1/ 0320/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENUNTASAN SAMPAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Rembang, perlu melakukan upaya akselerasi penuntasan pengelolaan sampah secara sinergi dan kolaboratif;

b. bahwa sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.4.1/0006574 Tahun 2025 tentang Akselerasi Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah, setiap kabupaten/kota diminta untuk membentuk SATGAS Penuntasan Sampah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penuntasan Sampah Kabupaten Rembang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunganm dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

4. mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, swasta, dan lembaga pendidikan.

b. Pembina:
   1. memberikan pengarahan dan pembinaaan kepada seluruh struktur Satuan Tugas; dan
   2. mengevaluasi capaian dan menyampaikan laporan hasil kerja Satuan Tugas kepada Bupati dan Gubernur.

c. Ketua:
   1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Satuan Tugas;
   2. merencanakan dan menyusun program kerja Satuan Tugas;
   3. mengarahkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas; dan
   4. melaporkan perkembangan kegiatan Satuan Tugas kepada Pembina.

d. Wakil Ketua:
   1. membantu Ketua Satuan Tugas dalam mengordinasikan seluruh kegiatan Satuan Tugas;
   2. menggantikan tugas-tugas Ketua Satuan Tugas jika Ketua Satuan Tugas berhalangan; dan
   3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Satuan Tugas.

e. Ketua Harian:
   1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat, Tim Komunikasi dan Informatika, dan Kelompok Kerja; dan
   2. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

f. Pengarah:
   1. memberikan arahan kepada anggota Satuan Tugas;
   2. menjembatani koordinasi lintas perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Satuan Tugas;
   3. mengoordinasikan dan memberikan pertimbangan permasalahan yang dihadapi Satuan Tugas dalam pelaksanaan kegiatan; dan
   4. melaporkan hasil dan perkembangan kegiatan Satuan Tugas kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

g. Sekretariat:
   1. melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain mengoordinir korespondensi internal dan eksternal Satuan Tugas;
   2. mengoordinir dan mempersiapkan rapat koordinasi internal dan eksternal Satuan Tugas;
   3. menyusun kebutuhan pembiayaan operasional Satuan Tugas; dan
   4. membuat laporan periodik kinerja Satuan Tugas kepada Ketua Harian dan/atau Ketua Satuan Tugas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2024 – 2038;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penuntasan Sampah Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas tersebut diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pelindung
   1. memberikan dukungan penuh pelaksanaan program penuntasan sampah;
   2. menjamin program Satuan Tugas mendapat prioritas dalam kebijakan daerah;
   3. memberikan arahan Satuan Tugas mendapat prioritas dalam kebijakan daerah; dan

h. Tim Komunikasi dan Informasi:
   1. menyiapkan platform media informasi Satuan Tugas sebagai sarana komunikasi dan informasi;
   2. menyiapkan bahan publikasi kinerja dan produk Satuan Tugas; dan
   3. mengumpulkan dan meneruskan setiap laporan masyarakat kepada masing-masing Kelompok Kerja untuk ditindaklanjuti.

i. Kelompok kerja meliputi:
   1. Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi:
      a. menyusun profil sistem pengelolaan sampah eksisting di Kabupaten Rembang;
      b. melakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh berbagai permasalahan dan hambatan pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang;
      c. melakukan analisa dan evaluasi efektivitas program edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah terhadap capaian kinerja pengurangan dan penanganan sampah;
      d. menyusun target dan rencana aksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Satuan Tugas;
      e. menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Satuan Tugas berdasarkan target dan rencana aksi yang telah ditetapkan;
      f. melakukan koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja lainnya; dan
      g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada Ketua Harian.
   2. Kelompok Kerja Pembiayaan, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga:
      a. menganalisis dan menyusun kebutuhan dan mekanisme pembiayaan penuntasan persampahan di Kabupaten Rembang;
      b. membangun jejaring investasi dan kerjasama pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang dengan sektor swasta;
      c. berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat terkait kebutuhan pendanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang melalui program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
      d. memetakan dan membuat cluster potensi offtaker;
      e. mengoordinasikan penyusunan *Memorandum Of Understanding (MOU)* atau nota kesepakatan, kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama terkait pengelolaan sampah;
      f. melakukan koordinasi dengan tim Kelompok Kerja lainnya; dan
      g. melaporkan hasil pelaksaan tugas dan tanggungjawab kepada Ketua Harian.

3. Kelompok Kerja Edukasi, Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur:
   a. mengevaluasi efektivitas berbagai teknologi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Rembang;
   b. mengkaji dan menyusun alternatif teknologi pengelolaan sampah yang sesuai karakteristik wilayah di Kabupaten Rembang;
   c. menyusun strategi pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi;
   d. menyusun materi dan strategi komunikasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* kepada masyarakat;
   e. menyusun strategi optimalisasi program Sekolah Adiwiyata;
   f. menyusun strategi gerakan/kampanye tuntaskan sampah di Desa melalui program Desa Mandiri Sampah, Desa Wisata Ramah Sampah, Desa Inovasi Pengelolaan Sampah;
   g. melakukan koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja lainnya; dan
   h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada Ketua Harian.
4. Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan:
   a. menyusun program pembinaan pengelolaan sampah untuk meningkatkan capaian kinerja pengelolaan sampah;
   b. menyusun program pengawasan pengelolaan sampah;
   c. melakukan monitoring dan pengawasan pengelolaan sampah;
   d. melakukan koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja lainnya; dan
   e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada Ketua Harian.

KETIGA : Satuan Tugas tersebut diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung kepada Bupati selaku Pelindung Satuan Tugas.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 600.4.15.1/ 0320 /2026
Tanggal : 25 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENUNTASAN SAMPAH
DI KABUPATEN REMBANG

NO	KEDUDUKAN PADA PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Bupati Rembang	Pelindung
2	Wakil Bupati Rembang	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Ketua Harian
6	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	Pengarah
7	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	Pengarah
8	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Pengarah
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Pengarah
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang	Pengarah
11	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang	Pengarah
12	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang	Pengarah
13	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Pengarah
14	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Pengarah
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Rembang	Pengarah
16	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Pengarah
17	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang	Pengarah
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Pengarah
19	Inspektur Daerah Kabupaten Rembang	Pengarah
20	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang	Pengarah
21	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang	Pengarah

22	Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Pengarah
23	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris
24	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Ketua Tim Komunikasi dan Informatika
25	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Anggota Tim Komunikasi dan Informatika
26	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota Tim Komunikasi dan Informatika
27	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota Tim Komunikasi dan Informatika
A. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN EVALUASI		
28	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Ketua Kelompok Kerja
29	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Anggota
30	Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Anggota
31	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	Anggota
32	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota
B. KELOMPOK KERJA PEMBIAYAAN, KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		
33	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Ketua Kelompok Kerja
34	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	Anggota
35	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang	Anggota
36	Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang	Anggota
37	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang	Anggota
38	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
39	Pimpinan Bank Jateng Kabupaten Rembang	Anggota

40	Pimpinan PT. PLN Nusantara Power UP Rembang	Anggota
41	Pimpinan PT. Semen Gresik Pabrik Rembang	Anggota
42	Pimpinan PT. Handal Sukses Karya	Anggota
43	Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banyu Mili Kabupaten Rembang	Anggota
44	Pimpinan PT. Parkland World Indonesia	Anggota
45	Pimpinan Bank Rembang	Anggota
46	Ketua Bank Sampah Induk Kabupaten Rembang	Anggota
47	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota
48	Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang	Anggota
C. KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
49	Kepala Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Rembang	Ketua Kelompok Kerja
50	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
51	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang	Anggota
52	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
53	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang	Anggota
54	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
55	Kepala Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Anggota
56	Ketua TP PKK Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,

HARNO